

KAJIAN YURIDIS PEMBUKTIAN BERDASARKAN ALAT BUKTI PETUNJUK DALAM PERKARA PENIPUAN

Fajar Nugrahadi

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pengajuan kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar Judex Facti mengabaikan alat bukti petunjuk terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum perkara penipuan dengan ketentuan Pasal 253 KUHP. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Sumber bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum menggunakan metode silogisme dan interpretasi dengan menggunakan pola berpikir deduktif.

Permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum berdasarkan Judex Facti salah menerapkan hukum dalam perkara penipuan dengan ketentuan yang ada di dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP, Judex Facti dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Airmadidi dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang karena tidak mempertimbangkan alat bukti petunjuk yang sesuai dengan Pasal 184 KUHP yang berisi alat bukti yang sah adalah keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat, dan alat bukti petunjuk.

Kata kunci: Kasasi, Penuntut Umum, Putusan Pengadilan, Penipuan.

Abstract

This research aimed to investigate the suitability of cassation petition proposed by the Prosecutors based on Judex Facti ignoring the proofing tools towards the enforcement that was detached from any prosecutions in law of fraud with the Article 253 of KUHP. This research used the normative law research method. The material sources used the primary legal material and secondary legal material. The analyzing law sources used the syllogism method and used the deductive interpretation.

The cassation petition proposed by the Prosecutors towards the enforcement that was detached from any prosecutions based on Judex Facti misapplied the law in fraud cases with the provisions contained in Article 253 verse (1) of KUHP. Judex Facti in this case was the Airmadidi District Court in making enforcement did not apply the proper law and they not judging in accordance with the provisions of the law because they ignored the judicial evidence that was in accordance with the Article 184 of KUHP (witness testimony, experts testimony, defendant testimony, document evidence and judicial evidence).

Keywords: Cassation, Prosecutors, The Court Enforcement, Fraud.

A. Pendahuluan

Tindak pidana penipuan adalah salah satu bentuk tindak pidana terhadap harta benda yang meresahkan masyarakat. Penipuan sebagaimana disebutkan dalam KUHP diatur dalam Pasal 378 KUHP sebagai perbuatan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang. Sifat dari tindak pidana penipuan adalah dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan atau berbuat sesuatu dengan mempergunakan upaya-upaya penipuan seperti yang disebutkan secara linitatif di dalam Pasal 378 KUHP.

Terkait tindak pidana penipuan, dalam hal ini penulis melakukan kajian terhadap perkara tindak pidana penipuan yaitu pada putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Arm. Pelaku penipuan adalah seorang laki-laki bernama Jefri Donald Tangkuman. Modusnya mengajak bekerjasama untuk jual beli kopra. Terdakwa mengatakan kepada Saksi korban yang bernama Daud D. Lepong untuk

menyerahkan sejumlah uang dimana uang tersebut akan digunakan untuk membeli kopra dan akan memberikan keuntungan setiap Minggu. Saksi merasa tertarik dan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Terdakwa. Pada bulan berikutnya Terdakwa membujuk lagi kepada Saksi untuk memberikan uang untuk pembelian buah coklat dan arang tempurung lalu Saksi mentransfer uang yang diminta ke rekening Terdakwa. Tiga bulan berikutnya Saksi menanyakan kepada Terdakwa mengenai transfer uang keuntungan yang kurang dan Terdakwa berdalih dengan mengatakan kepada Saksi bahwa kopra yang akan dijual dicuri orang, dan Terdakwa tidak melaporkan hal kejadian pencurian tersebut kepada pihak Kepolisian. Lalu Saksi mengatakan untuk mengembalikan seluruh uang yang telah diminta Terdakwa dan oleh Terdakwa menyanggupinya dan meminta waktu satu bulan untuk mengembalikan seluruh uang yang diminta. Bulan berikutnya Saksi ke rumah Terdakwa dengan maksud untuk bertemu dengan Terdakwa akan tetapi tidak berada di tempat dan Saksi bertemu dengan isteri Terdakwa dan dari keterangan isteri Terdakwa mengatakan bahwa uang Saksi dipinjamkan oleh Terdakwa kepada orang lain. Terdakwa pada akhirnya tidak pernah mengembalikan uang milik saksi korban. Kasus ini disidangkan di Airmadidi yang kemudian diputuskan lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa tindakan pelaku terbukti namun bukan merupakan tindak pidana.

Titik permasalahannya adalah *Judex Facti* salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan bahkan tidak secara lengkap keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Proses pembuktian merupakan suatu elemen terpenting dalam suatu proses peradilan, terutama oleh lembaga peradilan pidana, hal itu bisa terjadi dikarenakan pembuktian mempunyai fungsi yang cukup krusial sebagai sarana untuk menemukan kebenaran materiil atas apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum.

Pembuktian dalam hukum acara pidana dapat diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa (Rusli Muhammad, 2007: 185).

Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, boleh dikatakan tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2010:286).

Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat terasa bila dalam suatu perkara tidak terdapat keterangan saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana, Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksan sampai pada akhirnya di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi acuan hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Banyak kasus yang nasibnya ditentukan oleh ada atau tidaknya saksi, walaupun saksi bukanlah merupakan satu-satunya alat bukti karena saksi memiliki fungsi yang cukup krusial maka saksi haruslah orang yang secara langsung melihat, mendengar dan mengalami suatu kejadian yang terjadi. Sebelumnya harus diketahui bahwa untuk membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa harus dibuktikan dengan alat bukti. Supaya suatu keterangan saksi dapat dinilai sebagai suatu alat bukti yang sah maka keterangan saksi itu harus dinyatakan di sidang pengadilan, dan apabila keterangan tersebut disampaikan di luar pengadilan (*outside the court*) maka tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti (M. Yahya Harahap, 2010: 287-288), akan tetapi bukan tidak mungkin dalam prakteknya seringkali terjadi tumbukan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, padahal ketentuan mengenai alat bukti sudah diatur dengan jelas pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih mendalam mengenai kesesuaian permohonan kasasi oleh Penuntut Umum berdasarkan alasan *Judex Facti* mengabaikan alat bukti petunjuk dalam perkara penipuan telah sesuai Pasal 253 KUHAP dan kesesuaian pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum sesuai Pasal 256 KUHAP.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. oleh karena itu digunakan pendekatan kasus yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan

dengan isu yang dihadapi telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian memberikan pemecahan masalah tersebut (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 60). Analisis terhadap bahan hukum dilakukan dengan metode deduktif dan Silogisme untuk ditarik kesimpulan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kesesuaian permohonan kasasi Penuntut Umum dengan Pasal 253 KUHAP

Penuntut Umum memiliki wewenang untuk mengajukan kasasi jika tidak menerima putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena tidak sesuai dengan tuntutan dari penuntut umum. Kasasi diadakan dengan maksud untuk menyelenggarakan dalam kesatuan hukum, demikian pula menurut M.H. Tirtaamidjaja (1962 : 95) bahwa tujuan utama daripada lembaga kasasi itu adalah usaha untuk mencapai kesatuan hukum.

Pasal 244 KUHAP menyebutkan bahwa “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”, namun kontradiksi merupakan terobosan dengan apa yang tercantum dalam keputusan Menteri Kehakiman RI. No. M.14.PW.07.03 Tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman pelaksanaan KUHAP Pasal 19 yang menyatakan “Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding (Pasal 67 KUHAP) atau kasasi (Pasal 244 KUHAP). Terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi. Hal ini didasarkan pada yurisprudensi (Departemen Kehakiman RI, Cet. Kedua, 1983 : 11).

Perihal alasan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam perkara penipuan ini adalah *Judex Facti* salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan bahkan tidak secara lengkap keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. *Judex Facti* mengabaikan alat bukti petunjuk yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.

Alat bukti merupakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan dimana alat bukti tersebut dapat digunakan sebagai pembuktian untuk meyakinkan Hakim akan kebenaran adanya suatu tindak pidana atau dengan kata lain pengajuan alat bukti dalam pembuktian bertujuan untuk menemukan suatu kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi sehingga Hakim dapat memberikan putusan yang seadil mungkin (Lilik Mulyadi, 2012; 93). Hukum acara pidana yang berupa aturan-aturan tentang tata cara penyelenggaraan peradilan pidana itu, disamping menjadi pedoman bagi para penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka di bidang peradilan juga merupakan petunjuk bagi orang-orang atau pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu pihak yang terlibat dalam hukum acara pidana adalah saksi (Suryono Sutarto, 1991 : 12).

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menentukan secara limitatif mengenai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Majelis hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum tidak diperbolehkan menggunakan alat bukti lain di luar alat bukti yang diatur dalam Pasal tersebut karena tidak mempunyai nilai serta tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan alat bukti inilah diharapkan dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Adapun alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Pasal 1 angka 27 KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi ialah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan pengertian saksi menurut Pasal 1 angka 26 KUHAP ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana. Hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2012: 286).

Mencermati KUHAP, keterangan saksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam hal pembuktian. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang mengatur secara limitatif macam-macam alat bukti yang sah menurut KUHAP. Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Pasal 185 ayat (4) KUHAP juga menyebutkan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lainnya sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Keterangan saksi merupakan alat bukti yang utama, karena keterangan saksi merupakan acuan bagi Hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya seorang terdakwa dalam persidangan.

Alat bukti dalam persidangan mempunyai kedudukan yang begitu signifikan dalam proses persidangan dimana alat bukti ini menjadi sarana yang bisa digunakan untuk menguatkan argument pembuktian telah terjadi suatu tindak pidana yang dituduhkan kepada terdakwa dalam suatu sidang di pengadilan (Adelberd S. Simamora, 2013: 23). Berdasarkan teori pembuktian dalam hukum acara pidana, keterangan yang diberikan oleh saksi di persidangan dipandang sebagai alat bukti yang penting dan utama (Suryono Sutarto : 54). Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu didasarkan kepada pemeriksaan keterangan saksi, sekalipun keterangan saksi bukan merupakan satu-satunya alat bukti namun sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi (M. Yahya Harahap, 2012 : 286).

Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 54/Pid.B/2014/PN.Arm, menyatakan Terdakwa Jefri Donal Tangkuman lepas dari segala tuntutan hukum. Pengadilan Negeri Airmadidi berpendapat Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan tetapi bukan merupakan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP, yaitu "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka Terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum."

Berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum itu tidak dapat dimintakan banding. Upaya hukum yang dapat Penuntut Umum lakukan yaitu dengan mengajukan kasasi tanpa proses banding terlebih dahulu. Terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut kurang tepatnya penerapan hukum dapat diajukan kasasi menurut Pasal 244 KUHAP, dengan alasan dalam pasal tersebut hanya tertera putusan bebas yang tidak dapat diajukan kasasi

Kesesuaian alasan Penuntut Umum dalam mengajukan permohonan kasasi dengan ketentuan KUHAP, adapun alasan untuk mengajukan permohonan kasasi, dalam KUHAP yang dipakai Mahkamah Agung, sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP, yaitu "Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 249 guna menentukan :

- a) Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya; Maka Mahkamah Agung mewakili sendiri perkara tersebut.
- b) Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang; Maka Mahkamah Agung menetapkan disertai petunjuk agar pengadilan yang memutus perkara yang bersangkutan memeriksanya lagi mengenai bagian yang dibatalkan, atau berdasarkan alasan tertentu Mahkamah Agung dapat menetapkan perkara tersebut diperiksa oleh pengadilan setingkat yang lain.
- c) Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, Maka Mahkamah Agung menetapkan pengadilan atau hakim lain mengadili perkara tersebut (Pasal 255 KUHAP) (Departemen Kehakiman, 176).

Judex Facti telah salah melakukan penerapan hukum yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 185 ayat (3) dan (4) KUHAP yang berbunyi, (3) "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya", (4) "keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat

bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu”, Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu, yaitu keterangan saksi Daud D. Lepong, Andhini Paramitha Lepong, Tiara P.A. Lepong dan Nouke Paat di depan persidangan.

Memang benar kerjasama antara Terdakwa dan korban didasari dengan perjanjian secara lisan dimana korban memberikan modal usaha dan Terdakwa yang menjalankan usaha kemudian korban akan menerima keuntungan dari setiap transaksi dan Terdakwa akan mengembalikan modal kepada korban apabila kerjasama berakhir namun sesuai keterangan saksi Daud D. Lepong dan Nouke Paat bahwa uang tersebut diserahkan kepada orang lain yaitu Nofri Tangkuman, dan hal tersebut sudah di luar dari kesepakatan antara Terdakwa dan korban dan dilakukan Terdakwa tanpa izin dan sepengetahuan dari yang berhak dan korban yang kemudian mengakhiri kerjasamanya dengan Terdakwa meminta agar Terdakwa mengembalikan uang milik korban namun Terdakwa tidak mengembalikannya sehingga perbuatan Terdakwa bukan hanya sekedar wanprestasi namun telah melanggar hak orang lain yaitu saksi korban Daud Lepong.

Alasan kasasi Penuntut Umum karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam menjatuhkan putusannya telah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP yaitu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya. Walaupun bukan keseluruhan yang ada dalam Pasal tersebut terpenuhi tetapi bila satu saja telah terpenuhi maka dapat diajukan sebagaimana alasan pengajuan kasasi.

2. Kesesuaian pertimbangan *Judex Juris* mengabulkan permohonan kasasi pada putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan dengan Pasal 256 KUHAP

Hakim adalah konkretisasi hukum dan keadilan secara abstrak, Bahkan ada yang menggambarkan hakim sebagai wakil tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan (Wisnu Broto, 1997 : 2). Mahkamah Agung adalah puncak dari kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Mahkamah Agung pada pokoknya merupakan pengawal Undang-Undang (The Guardian of Indonesian Law) (Rimdan, 2012:145).

Mahkamah Agung merupakan lembaga tertinggi dalam system ketatanegaraan Indonesia yang merupakan pemegang kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung membawahi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara. Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman wewenang dari Mahkamah Agung adalah:

- a. Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali Undang-undang menentukan lain;
- b. Menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Undang-undang;
- c. Kewenangan lainnya yang diberikan Undang-undang, hukum dan keadilan (Wisnu Broto, 1997 : 2).

Penuntut Umum telah memberikan alasan kasasi yang sesuai yaitu bahwa putusan *Judex Facti* yaitu Pengadilan Negeri Airmadidi yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum telah salah menerapkan hukum yaitu tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. *Judex Facti* telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan bahkan tidak secara lengkap keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Pada dasarnya seperti tertulis dalam pasal 256 KUHAP, demi kepentingan hukum terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan lain selain Mahkamah Agung dapat diajukan satu kali permohonan kasasi demi kepentingan hukum oleh Jaksa Agung dan Putusan Kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak yang berkepentingan. Hakim harus menggali fakta-fakta dalam persidangan untuk membentuk keyakinan hakim dalam sistem pembuktian secara negatif yang dianut oleh Indonesia. Mencermati ketentuan Pasal 256 KUHAP bahwa jika Mahkamah Agung mengabulkan permohonan

kasasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dan dalam hal itu berlaku ketentuan Pasal 255 KUHAP. Sesuai dengan putusan Mahkamah Agung Nomor : 464 k/pid/2015, berdasarkan ketentuan Pasal 255 ayat (1) jo Pasal 256 KUHAP mengabulkan permohonan kasasi oleh Penuntut Umum dalam kasasi pertama dengan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 54/Pid.B/2014/PN.Arm

D. Kesimpulan dan Saran

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan telah sesuai karena alasan tersebut telah memenuhi salah satu unsur yang ada di dalam Pasal 253 KUHAP yaitu suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Arm menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa terbukti bersalah namun tidak memenuhi unsur hukum pidana melainkan masuk ke dalam ranah hukum perdata. Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi telah melakukan penafsiran yang keliru yaitu dalam putusannya hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, dengan tidak mempertimbangkan bahkan tidak secara lengkap keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah di depan persidangan yang saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya dan membenarkan tentang adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Judex Facti mengabaikan alat bukti petunjuk yang sesuai dengan Pasal 184 KUHAP.
- 2) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan putusan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara penipuan telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP. Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum karena perbuatan Terdakwa bukan merupakan perbuatan pidana adalah salah menerapkan hukum. Hakim Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum sehingga membatalkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dan mengadili sendiri perkara tersebut serta menjatuhkan pidana karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penipuan.

2. Saran

- 1) Hakim dalam memutuskan perkara diharapkan lebih seksama dan mempertimbangkan segala fakta-fakta yang terbukti dalam persidangan secara keseluruhan sehingga dapat menimbulkan rasa keadilan bagi semua pihak.
- 2) Kompetensi hakim perlu untuk ditingkatkan terutama dalam hal menafsirkan unsur-unsur pasal yang ada di dalam Undang-Undang agar tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Andi Hamzah. 2011. *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: CV. Saptar Artha Jaya.
- Andi Sofyan dan Asis, Adb. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Lilik Mulyadi. 2007. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT.Citra Aditya bakti.
- Loqman Loebby. 1995. *Eksistensi Saksi Mahkota Dalam Proses Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Munir Fuady. *Teori Hukum Pembuktian (Pidana dan Perdata)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2006.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Rusli Muhammad. 2007. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Bandung: Citra Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suryono Sutarto.1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I*. Semarang; Badan Penerbit: UNDIP.

Tirtaamidjaja. 1953. *Kedudukan Hakim dan Jaksa*. Jakarta : Fasco

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman wewenang dari Mahkamah Agung

Putusan

Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 54/Pid.B/2014/PN.Arm

Korespondensi

Nama : Fajar Nugrahadi

Alamat : Jalan Brigjen Sudiarto nomor 189, Joyotakan RT 01 RW 05, Serengan, Surakarta

Email : fajarnugrahadi2008@gmail.com

No. Telp. : 08812848166